

ABSTRAK

Wahyi Brilianti Pamungkas : “Jual Beli Item dalam Game Online Rohan Oleh Anak Dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik”

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pentingnya permasalahan hukum di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan jual beli item dalam *game online* Rohan melalui media internet, Bagaimana keabsahan jual beli *item* dalam *game online* Rohan melalui media internet yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa ditinjau dari syarat sah suatu perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *item game online* Rohan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa melalui media internet.

Transaksi dengan menggunakan media elektronik (*online contract*) sebenarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik sehingga disebut dengan kontrak elektronik yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, syarat sah perjanjian juga akan tergantung kepada esensi dari sistem elektronik itu sendiri. Syarat sah perjanjian dalam transaksi elektronik mengacu kepada Pasal 1320 KUH Perdata.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pelaksanaan jual beli *item game online* Rohan dilakukan melalui *www.pasaritem.com* yang berperan sebagai media pelaksanaan jual beli. Berdasarkan Pasal 21 butir (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik, status jual beli yang dilakukan oleh anak melalui media internet *www.pasaritem.com* adalah sah. Apabila terjadi wanprestasi oleh anak terkait penjualan *item* yang dilakukan melalui *www.pasaritem.com*, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pembeli berdasarkan Pasal 38 butir (1) dan Pasal 39 butir (1) jo Pasal 1267 KUH Perdata adalah dapat meminta penggantian kerugian tersebut berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.